



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/II/NK/2017
NOMOR: 04/ORI-MoU/II/2017
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhadjir Effendy**, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **Amzulian Rifai**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C – 19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Koordinasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Pencegahan maladministrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
3. Tukar menukar informasi/data pelayanan publik.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KEDUA,



AMZULIAN RIFAI